

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tenaga kerja *outsourcing* dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni dalam pasal 64, 65 dan 66 serta dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2003 tentang Cipta Kerja yang menghapus pasal 64 dan 65 serta mengubah pasal 66 dalam UU 13 tahun 2003.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis menyarankan perlunya memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja outsourcing khusus mengenai perlindungan terhadap waktu kerja, ,waktu istirahat dan cuti, keselamatan kerja dan pengupahan agar pekerja *outsourcing* mengetahui secara jelas haknya terutama dengan adanya UU nomor 11 Tahun 2020 tentunya perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah secara implisit di dalamnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal dkk, 2005, *Dasar-dasar Hukum Perburuan*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asshidiqie Jimly dan Ali Safa`at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI
- Budiono Abdul Rachmad, 1995, *Hukum Perburuan diIndonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Damanik Sehat, 2006, *Outsourcing dan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jakarta: DSS Publishing.
- Hadi Sutrisno, 1986, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset
- Hadjon M. Philipus, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya
- Husni Lalu, 2000, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H.R Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- I Wayan Nedeng. (2003). Outsourcing dan PKWT. Jakarta: PT Lembangtek
- Komang Priambada & Agus Eka Maharta. (2008). Outsourcing Versus Serikat Pekerja: An Introduction to Outsourcing. Jakarta: Alihdaya Publishing
- Marzuki Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo Sudikno, 2004, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Prinst Darwan, 2000, *Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*. Bandung: PT.Citra Adtya Bhakti.
- Raharjo Satjipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UIPress.
-
- _____, 2001. *Penelitian Hukum Empiris Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.